



## KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ \ /Kpts/IPAUDNF/Kec.Tajurhalang/2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas

### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

#### BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas nama **KB. INSKLUSI SANGGAR WICARA** tertanggal 06 April 2022 yang terletak di Perum Pondok Mutiara Jl. Tengah Blok. G-3 No. 1 Rt. 005 Rw. 011 Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan

1. Berita Acara Peninjauan lapangan Nomor : , Tanggal 30 Maret Tahun 2022;
2. Berita Acara Pembahasan Nomor : , Tanggal 31 Maret Tahun 2022;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal Kepada :

KEDUA



Nama : **EUIZ HUZAZIAH A. Md. TW., S. Psi**  
Alamat : Pondok Mutiara Blok. G-3 No. 1  
Rt. 005/011 Desa Sasakpanjang  
Kecamatan Tajurhalang Kabupaten  
Bogor.

Nama PAUD Non Formal : **PAUD KB. INSKLUSI SANGGAR  
WICARA**

Alamat PAUD Non Formal : Pondok Mutiara Blok. G-3 No. 1  
Rt. 005/011 Desa Sasakpanjang  
Kecamatan Tajurhalang Kabupaten  
Bogor.

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan  
kegiatan dan/atau tidak layak lagi berdasarkan evaluasi  
maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin ini  
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tajurhalang  
Pada tanggal, 06 April 2022

a.n **BUPATI BOGOR**  
**CAMAT TAJURHALANG,**



**FIKRI IKHSANI, S. STP, SH., M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP.198306052001121001

TEGAR BERIMAN